



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/221/408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA MOBIL HIJAU
BANTUAN SOLIDARITAS ISTERI KABINET INDONESIA BERSATU (SIKIB)
DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Mobil Hijau Bantuan Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), maka perlu menetapkan Pengelola Mobil Hijau dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
 4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
- Memperhatikan** :
1. Surat dari Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) tanggal 14 Mei 2010 Nomor 163/05/SIKIP/ 2010 perihal Pengelola Mobil Hijau.
 2. Berita acara serah terima Mobil Hijau Nomor 17/07/SIKIP/2010 tanggal 3 Juni 2010 dari Solidaritas Isteri Kabinet Bersatu (SIKIB) kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Pengelola Mobil Hijau Bantuan Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

KEDUA : Biaya Operasional Pengelola Mobil Hijau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Pos Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO
1/4 5

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
-